

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBARUAN AKAD NIKAH  
(Studi di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet  
Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
ATIN ANDAYANI  
1617302011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBARUAN AKAD NIKAH  
Studi di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”**

**ABSTRAK**  
**Atin Andayani**  
**NIM. 1617302011**

**Prodi Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pernikahan merupakan salah satu sendi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pernikahan yang paling utama adalah dalam membentuk keluarga sebagai tatanan masyarakat. Namun dalam mewujudkan tujuan pernikahan, terdapat banyak halangan sehingga memicu terjadinya perselisihan yang kemudian mengakibatkan perceraian. Pasangan suami istri berusaha sejauh mungkin menghindari perceraian, karena dampak yang timbul setelah perceraian itu sendiri juga akan semakin buruk. Berbagai cara yang dapat diambil dalam memperbaiki hubungan rumah tangga salah satunya yaitu dengan melakukan pembaruan akad nikah. Pembaruan akad nikah atau *tajdidun nikāh* pada dasarnya merupakan sebuah proses akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dengan tali perkawinan yang sah. Semua itu dilakukan karena ada sebab atau alasan tertentu. Meskipun tidak ada ketentuan yang pasti sebagai payung hukum, baik syar'i maupun hukum positif, praktek pembaruan akad nikah ini dapat dijumpai di seluruh wilayah Indonesia. Pembaruan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebagai alternatif dalam rangka untuk menambah kebaikan di antara mereka, serta mengharap berkah dalam rumah tangga agar hidup sejahtera dan tentram karena mengandung unsur *tajammul* (keindahan) dan *ihtiyāt* (berhati-hati).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang valid. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pembaruan akad nikah.

Hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga menurut sebagian ulama adalah boleh atau mubah. Di antara ulama yang membolehkan pembaruan akad nikah yaitu Ibnu Hajar al-Haitami dan Sayyid 'Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Ḥusain ibn 'Umar dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidin*. Pembaruan akad nikah tidak mengakibatkan akad nikah pertamanya batal, serta tidak mengurangi jatah talak dan juga tidak mewajibkan memberi mahar kembali. Pembaruan akad nikah juga sudah sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam di mana di dalamnya juga terdapat rukun dan syarat pernikahan. Yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi, mahar dan ijab qobul.

**Kata kunci:** *Pembaruan akad nikah, hukum Islam.*



## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Umum Pernikahan .....	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Dasar hukum pernikahan.....	14
3. Rukun dan syarat pernikahan .....	15
4. Tujuan pernikahan.....	17
B. Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	18
1. Pengertian <i>maşlahah mursalah</i> .....	18
2. Dasar hukum <i>maşlahah mursalah</i> .....	21
3. Syarat-syarat <i>maşlahah mursalah</i> .....	33
4. Macam-macam <i>maşlahah mursalah</i> .....	39

C. Tinjauan Pembaruan Akad Nikah .....	46
1. Pengertian pembaruan akad nikah.....	46
2. Hukum pembaruan akad nikah.....	49
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian .....	54
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	54
D. Sumber Data .....	55
E. Metode Pengumpulan Data .....	55
1. Observasi.....	56
2. Wawancara.....	57
3. Dokumentasi .....	59
F. Teknik Analisis Data.....	60
<b>BAB IV    Analisis Pembaruan Akad Nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Ditinjau Dari Hukum Islam</b>	
A. Gambaran Umum Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga .....	62
B. Analisis proses pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga .....	63
C. Analisis pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ditinjau dari hukum Islam.....	74
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
C. Penutup.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan dan juga untuk memenuhi hasrat seksual sehingga melahirkan keturunan, semua itu harus dengan ikatan perkawinan sebagaimana yang disyari'atkan dalam Islam. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan. Perkawinan disebut juga "pernikahan" berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan juga untuk arti persetubuhan (*wāṭi*). Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti akad nikah.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Menurut hukum Islam terdapat beberapa definisi perkawinan di antaranya adalah: Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan

---

<sup>1</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 7.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perempuan dan untuk menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Hanafiah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristima'* dengan seorang perempuan selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut secara syar'i. Menurut Hanabillah nikah adalah akad yang menggunakan *lafad* nikah yang bermakna *tazwīj* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>4</sup>

Adapun tujuan dari pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukan karena bersifat lebih subyektif, namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.<sup>5</sup> Sedangkan menurut filosofis Islam Imam al-Ghazali ada enam tujuan perkawinan adalah:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia
2. Memenuhi tuntutan biologis yang ada pada diri setiap manusia
3. Membentuk rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang

---

<sup>3</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, hlm. 8.

<sup>4</sup> Amir Nurudin dan Azhari Akmal Trigan, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 39.

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan Amirudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab
5. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad
6. Nikah dengan tujuan dakwah

Perkawinan merupakan proses awal di mana seseorang yang akan melakukan kehidupan bersama pasangannya dalam suatu ikatan rumah tangga untuk menanamkan fondasi bagi terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Fungsi perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat melahirkan keturunan, mempertahankan silsilah maupun kedudukan keluarga yang bersangkutan. Di samping itu adakalanya suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, merupakan sarana untuk pendekatan dan pendamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkutan dengan masalah kedudukan, harta, kekayaan, dan masalah kewarisan.<sup>6</sup>

Saat ini kita hidup di Indonesia di mana dalam kehidupan kita sehari-hari selalu dikelilingi oleh hukum, baik itu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis atau hukum adat. Seperti yang ada di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ini. Di Desa Sangakanyu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga terdapat tradisi adat jawa yang dikenal dengan istilah pembaruan akad nikah (*tajdidun nikāh*).

Pembaruan akad nikah dalam masyarakat sering disebut juga dengan (*tajdidun nikāh*) yang mana berasal dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdidan* yang

---

<sup>6</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 222.



artinya pembaruan.<sup>7</sup> Konsep *tajdidun nikāh* ini sering kali digunakan oleh masyarakat dalam hal pembaruan akad nikah, dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah “nganyari nikah”. Hal ini sering kali dilakukan masyarakat demi menjaga keabsahan pernikahan dan pembaruan akad nikah ini diharapkan bisa membangun bahtera rumah tangga yang lebih baik dalam hal kerukunan dan kebahagiaan keluarga.

Arti secara luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut *syara'*, kemudian dengan maksud *iḥtiyāt* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukanlah akad nikah sekali lagi dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri. Berharap dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang hidup penuh dengan kasih sayang, saling tolong menolong, sejahtera dan bahagia.<sup>8</sup>

Setelah melakukan survey di lapangan peneliti menemukan ada enam pasangan suami istri di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang melakukan pembaruan akad nikah. Namun dari enam pasangan suami istri yang melakukan pembaruan akad nikah peneliti hanya mengambil tiga pasangan suami istri saja, sedangkan tiga pasangan suami istri pelaku pembaruan akad nikah lainnya setelah peneliti berusaha menghubungi, mereka memiliki alasan tertentu yang menyebabkan mereka tidak mau untuk diwawancarai. Di mana pelaku pembaruan akad nikah yang bersedia untuk diwawancarai antara lain pasangan bapak Sujatno dan ibu Rofi'ah, pasangan

---

<sup>7</sup> Husain Al-Habsy, *Kamus Al-Kautsar lengkap* (Surabaya: YAPI, 1997), hlm. 43.

<sup>8</sup> Husain Al-Habsy, *Kamus Al-Kautsar Lengkap*, ... hlm. 45.

bapak Ahmad dan ibu Almumtakhana, dan yang terakhir pasangan bapak Karso dan ibu Umi Ma'rifah.

Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan pasangan tersebut melakukan pembaruan akad nikah di antaranya yaitu karena pertengkaran dan hubungan jarak jauh karena pihak suami merantau keluar Negeri. Adapun pelaksanaan pembaruan akad nikah biasanya dilakukan di kediaman mereka sendiri atau di kediaman orang yang akan menikahnya.

Pasangan suami istri yang telah melakukan pembaruan akad nikah biasanya hanya sebagian orang yang mengetahuinya, dikarenakan mereka hanya mengundang keluarga terdekat atau tetangga kanan kiri saja sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan pembaruan akad nikah. Pelaksanaan pembaruan akad nikah ini dilakukan sama seperti pada saat melakukan pernikahan yang pertama yaitu:

1. Adanya kedua mempelai
2. Wali nikah
3. Dua orang saksi
4. Mahar
5. Ijab dan qabul

Akan tetapi pada pembaruan akad nikah ini tidak perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) cukup disaksikan tetangga kanan kiri saja. Hal inilah yang menyebabkan tidak ditemukannya bukti tertulis tentang terjadinya pelaksanaan pembaruan akad nikah ini.

Dari uraian permasalahan di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaruan Akad Nikah (Studi di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga).

## **B. Definisi Operasional**

Dalam memahami istilah yang sering dijumpai apalagi istilah yang baru pernah diketahui, tidak sedikit menimbulkan penafsiran oleh pembaca. Jadi, untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah perlu adanya definisi operasional. Selain untuk menghindari kekliruan dalam mengartikan istilah, definisi operasional juga untuk memberikan penegasan istilah dan sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya.

### **1. Pembaruan akad nikah**

Pembaruan akad nikah disebut juga sebagai *tajdīdun nikāh*, kata *tajdīd* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah, *tajdīd* mempunyai dua makna, yaitu: Pertama, apabila dilihat dari segi sarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdīd* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdīd* bermakna modernisasi, apabila sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 147.

Sedangkan kata nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>10</sup> Sedangkan menurut istilah, nikah merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafadz* nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.<sup>11</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembaruan akad nikah mempunyai arti melakukan akad kembali, yang mana dalam akad tersebut proses pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang sebelumnya.

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam atau syari'at Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syari'at menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi baik yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syari'at menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), hlm. 7.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 9.

<sup>12</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2, 2017), hlm. 24.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pembaruan akad nikah yang dilakukan di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ditinjau dari hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ditinjau dari segi hukum Islam.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil yang akan didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran yang baru di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya program studi Ahwal Syakhshiyah terhadap pembaruan akad nikah yang menjadi syarat perkawinan. Dengan adanya hal seperti itu kami berharap tidak adanya

pandangan sebelah mata mengenai hukum yang berlaku di masyarakat baik adat maupun Undang-Undang.

## 2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi maupun acuan bagi pelaku pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan juga untuk Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

## E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis dan dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain. Analisis tersebut berisikan pandangan-pandangan mengenai suatu hukum dan fakta sosial.<sup>13</sup> Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan objek peneliti penulis dengan peneliti-peneliti lain agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai pembaruan akad nikah. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain:

---

<sup>13</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 52.

Skripsi yang ditulis oleh Novan Sultoni Latif (2008) Jurusan Al-akhwal Asy-syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi nganyar-nganyari nikah studi kasus di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang tradisi nganyar-nganyari nikah perspektif hukum Islam. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu nganyar-nganyari nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.<sup>14</sup>

Muhammad Miftah Karto Aji (2017) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Mahar Dalam *Tajdidun Nikāh* (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili)”. Dalam penelitian tersebut membahas hukum mahar dalam *tajdidun nikāh*. Titik kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Rosyidi (2008) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis *Tajdidun Nikāh* Di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”. Dalam kesimpulannya penulis

---

<sup>14</sup> Novan Sultoni Latif, “Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi “nganyar-nganyari nikah”/tajdid an-nikah studi kasus di desa demangsari kecamatan ayah kabupaten kebumen”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

<sup>15</sup> Muhammad Miftah Karto Aji, “Hukum Mahar Dalam *Tajdidun Nikah* (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili)”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wakisongo Semarang, 2017).

memaparkan hasil dari penelitiannya bahwa KUA kecamatan Sale dalam menyelenggarakan *tajdidun nikāh* menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 1. Hukum dari pelaksanaan *tajdidun nikāh* adalah wajib dan alasan masyarakat melaksanakan *tajdidun nikāh* ini adalah untuk mendapat pelegalan nikah dari KUA Kecamatan Sale, sehingga ada kejelasan hukum positif yang mengayominya jika terdapat persoalan dikemudian hari. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.<sup>16</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan memahami permasalahan dan pembahasannya. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis menyusun kerangka penelitian yang terdiri dari:

BAB Pertama Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan skripsi.

BAB Kedua Tinjauan Teoritis, dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum pernikahan yang di dalamnya diuraikan secara teoritis tentang pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, serta tujuan pernikahan, kemudian tentang tinjauan umum *maṣlahah mursalah* yang meliputi pengertian *maṣlahah mursalah*, dasar hukum *maṣlahah mursalah*,

---

<sup>16</sup> Ali Rosyidi, “*Studi Analisis Tajdidun Nikah Di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008).



syarat-syarat *maṣlahah mursalah* serta macam-macam *maṣlahah mursalah* dan pembaruan akad nikah (*tajdīdun nikāh*) yang meliputi pengertian pembaruan akad nikah dan hukum pembaruan akad nikah.

BAB Ketiga Metodologi Penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB Keempat Analisis pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ditinjau dari hukum Islam. Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, analisis proses pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, analisis pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ditinjau dari hukum Islam.

BAB Kelima Penutup. Bab kelima ini merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi, serta jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab pertama. Dilengkapi dengan saran yang perlu penulis sampaikan kepada pembaca secara umum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan hasil penelitian yang penulis susun dari hasil observasi di lapangan secara langsung kepada masyarakat Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga terhadap pembaruan akad nikah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ini dilakukan sama seperti pada saat melakukan pernikahan yang pertama yaitu adanya kedua mempelai, wali, dua orang saksi, mahar, dan ijab qobul. Akan tetapi pada pembaruan akad nikah ini tidak perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) cukup disaksikan tetangga kanan kiri. Setelah itu prosesi pembaruan akad nikah dilakukan dengan dipimpin oleh Tokoh Agama. Pelaksanaannya diawali dengan membaca syahadat dan diakhiri dengan do'a bersama
2. Sedangkan pelaksanaan pembaruan akad nikah di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ditinjau dari hukum Islam adalah boleh atau mubah. Di antara ulama yang membolehkan pembaruan akad nikah yaitu Ibnu Hajar al-Haitami dan Sayyid 'Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Ḥusain ibn 'Umar dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidīn*. Pembaruan akad nikah tidak mengakibatkan akad nikah pertamanya batal, serta tidak mengurangi jatah talak dan juga tidak mewajibkan memberi

mahar kembali. Pembaruan akad nikah juga sudah sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam di mana di dalamnya juga terdapat rukun dan syarat pernikahan. Yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi, mahar dan ijab qobul.

## **B. Saran**

1. Kepada lembaga pemerintah yang berkompeten dalam pernikahan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang menjadi rujukan masyarakat dalam masalah hukum keluarga hendaknya menganjurkan untuk melakukan pembaruan akad nikah kepada warganya yang datang dan mencari pemecahan masalah dalam rumah tangganya agar tidak terjadi perceraian.
2. Kepada masyarakat Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya apabila mengalami persoalan-persoalan dalam rumah tangga yang bisa menghancurkan rumah tangga kepada perceraian, bisa mencoba untuk melakukan pembaruan akad nikah sebagai upaya introspeksi diri terhadap diri masing-masing pasangan untuk kemudian membuka lembaran baru bagi kehidupan rumah tangga.
3. Kepada para penyuluh/penasehat perkawinan, apabila ada pasangan suami istri yang ingin bercerai karena beberapa persoalan hendaknya dianjurkan untuk melakukan pembaruan akad nikah terlebih dahulu dengan harapan mereka mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, setidaknya bagi mereka bisa untuk merenungkan kembali apa yang sebenarnya terjadi terhadap rumah tangga mereka.

4. Kepada pasangan suami istri yang ragu-ragu atau was-was dalam perjalanan pernikahannya telah rusak maka hendaklah melakukan pembaruan akad nikah sebagai bentuk menghilangkan ke ragu-raguan.
5. Kepada pasangan suami istri yang merasa khawatir atas ucapan talak yang telah dilontarkan suami dengan sengaja maupun tidak disengaja, dapat melaksanakan pembaruan akad nikah untuk memperbaiki hubungan serta untuk lebih berhati-hati dalam berucap.

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan, serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga dalam penulisan skripsi mulai dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada beliau Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suatu perubahan besar dan positif dalam segala bidang. Dengan segala kemampuan, penulis telah berusaha dengan segenap usaha yang ada, baik dalam pikiran, tenaga, waktu dan lain-lain untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari penulis, sudah tentu berpengaruh pada penulisan skripsi ini, sehingga penulis sadar bahwa skripsi yang telah disusun ini masih perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya pada diri penulis dan umumnya pada siapa saja yang membacanya. Aamiin

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahmān, Sayyid ibn Muḥammad ibn Ḥusain ibn ‘Umar. *Bugyah al-Mustarsyidīn*. Indonesia: Dār al-Ihyā Kutubil ‘Arabiyah, t.t.
- Abidin, Slamet dan Amirudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmadi, Abu dan Abdullah. *Kamus Pintar Agama Islam*. Solo: Aneka, 1992.
- Aji, Muhammad Miftah Karto. “Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili)”. *Skripsi*. Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.
- al-Ardabili, Yūsuf ibn Ibrāhim, *Al-Anwār li a’ṁāl al-Abrōr*. Beirut: Dār aḍ-Ḍiyā’, 2006.
- al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bārī (Syarah Shahih Bukhari)*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Ghazali. *Al-Musthafa Min ‘Ilm al-Ushul*. Beirut, Libanon: Muassasat al-Risalah, 1997.
- al-Habsy, Husain. *Kamus al-Kautsar Lengkap*. Surabaya: YAPI, 1997.
- al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*. Mesir: Mathba’ah Mustafa Muhammad, t.t.
- al-Syalabi, Muhammad Mushtafa. *Ta’lil al-Ahkam*. Mesir: Dar al-Nadhah al-‘Arabiyah, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar research*. Bandung: Tasoto, 1995.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980.
- Dahlan, Abd Rahmat. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Daly, Puneoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.

- Darsidin. "Studi Analisa Hukum Islam Terhadap Tajdid Nikah Siri", *Institut Agama Islam Imam Ghozali: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 1 no. 2, 2016, 74.
- Djalil, Ahmad Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pernada Group, 2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Husain Hamid. *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fiqh al-Islamiy*. T.k: Dar al-Nadhat al-'Arabiyah, 1971.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid pada tanggal 20 Maret 2021
- Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad pada tanggal 28 April 2021
- Hasil wawancara dengan Bapak Munirudin pada tanggal 19 Maret 2021
- Hasil wawancara dengan Ibu Rofiah pada tanggal 28 April 2021
- Hasil wawancara dengan Ibu Umi Ma'rifah pada tanggal 29 April 2021
- Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Latif, Novan Sultoni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "nganyar-nganyari nikah"/tajdid an-nikah Studi Kasus di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Makhfudz, Masduki *Bahtsul Masail Diniyah*. Malang: PPSNH, 2000.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhammad, Al-Imām Abī ‘Abdillāh ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardzabah al-Bukhārī al-Ju’fi, Ṣaḥīh al-Bukhārī. Kitāb al-Adab : Bab Qaūl an-Nabī Sallallāhu ‘alaihi wa sallam, “Yassirū walā tu’assirū”. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: P Bintang, 1993.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Hukum Islam: Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Nurudin, Amir dan Trigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahman, Asjumuni A. *Qaidah-qaidah Fiqhi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rosyidi, Ali. “Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Shalih, Muhammad Abid. *Mashadir Tasyri’ al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*. Damaskus: Mathba’at al-Ta’awuniyat, 1968.
- Shalih, Muhammad Adib. *Mashadir Tasyri’ al-Islamiy Wa Manhaj al-Istinbath*. Damaskus: al-Ta’awuniyat, 1968.
- Soeharjo. *al-Qur’an dan Terjemahannya*. Madinah: Mujamma’ Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd Li Thiba’at al-Mushaf asy-Syarif, 1971.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim penyusun. *Ensiklopedia Hukum Islam Dalam Topik Nikah*. Jakarta Baru, 1997.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Zahir, M. Abd al-Nur. *Ushul Fiqh*. Mesir: Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950.
- Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zain, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.